



P U T U S A N

Nomor : 555/PID.B / 2012/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DENNY FIRMANSYAH**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 28 Tahun / 08 Desember 1983
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Garuda No. 75 D Rt. 001/06 Kel. Gunung Sari Selatan
Kemayoran Jakarta Pusat
A g a m a : Islam

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum NUR SUGIYATMI,SH, RIO RINALDI, SH dan RESTU WIDIASTUTI,SH, Penasehat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan No. 555/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut tertanggal 16 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa **DENNY FIRMANSYAH** , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan , bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) kardus yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus kotak kecil yang berisi pipa walter filter (pipa saringan air) merk “ healthy “ yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bubuk kristal warna putih kecoklatan yang diduga Narkotika jenis Amphetamin (sabu) dengan berat brutto 1004.2 seribu empat koma dua) gram , dengan berat netto 38,7879 gram berupa perincian :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2184 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,813 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3159 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3707 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2724 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2060 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2754 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2820 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3186 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2715 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2932 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3267 gram ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2657 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2826 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2385 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2748 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2942 gram ,
2. 1 (satu) lembar HAWB No. 4799 8019 a/n Consigne Denny Setiawan s/d Jl. Boulevard Raya Blok BA 1 No. 19 Kelapa Gading Hibrida , Jakarta Utara, Indonesia ;
 3. 1 (satu) lembar Invoice No Id-253 tanggal 25 Januari 2012 a/n Consigne Denny Setiawan d/a Jl. BA Bulevard Raya Blok 1 No. 19 , Kelapa Gading, Jakarta Utara , Indonesia ;
 4. 1 (satu) lembar delivery sheet FEDEX atas paket kiriman dengan HAWB Nomor : 4799 3718 8019 a/n Consigne Denny Setiawan ,
 5. 1 (satu) lembar Official Receipt (Bukti Pembayaran) No. 1736073 total Rp. 358.000,- ;
 6. 1 (satu) buah HP CDMA Merk Nokia tipe 2505 warna Pink berikut sim card Flexy dengan No. 021 44508902 ;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hijau No.Pol B6496 SJZ No Rangka MH4KA110C1KPH4869 No Mesin KA110EE254716 atas nama Tjong Sui Moi alamat Jl. Budi Mulia Rt. 7/4 PAD BRT JU ;
 8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor kawasan Kaze R warna hijau No.Pol B 6496 SJZ No Rangka MH4KA110C1KPH4869 No Mesin KA110EE254716 atas nama Tjong Sui Moi alamat Jl. Budi Mulia Rt. 7/4 PAD BRT JU ;
 9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hijau No Pol B 6496 SJZ ;
 10. Secarik kertas bergambar merk minuman kuku bima ener-G yang tertuliskan alamat penerima paket Jl. Boulevard Raya Blok 1 No. 19 Kelapa Gading Hibrida , Jakarta Utara Kode pos 14350 No. Hp 021 44508902
- Tetap terlampir dalam berkas ;
11. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-
 12. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,-

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan/pembelaan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa DENNY FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Depan Indomaret Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 saksi Yudi Hendra mendapat informasi dari petugas Bea Cukai yaitu saksi Dhewa Aqsa perihal adanya barang kiriman yang dicurigai didalamnya berisi Narkotika dari pengirim nama : Tori Brama Alamat Hotel Priyar NR Marthanda Varma Bridge Aluva Cochin — 683101 No. HP. 9811520796 kepada pihak penerima nama : Denny Setiawan Alamat Jl. Boulevard Raya Blok RA I No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara Kode Pos 14350 No. HP. (021) 44508902, dan barang kiriman tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman FedEx. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 pukul 08.00 Wib saksi II Yusanto bersama dengan saksi Yudi Hendra melakukan koordinasi dengan pihak kantor Fedex di Jl. Prof. Dr. Satrio Kay. 7 Setia Budi Jakarta Selatan yang diterima oleh saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) untuk melakukan controlled Delivery / penyerahan dibawah pengawasan terhadap barang kiriman tersebut. Selanjutnya saksi II Yusanto dan saksi Yudi Hendra (anggota polisi) bersama dengan saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) melakukan pengawasan Controlled Delivery ke alamat yang tertera penerimanya yaitu Jl. Boulevard Raya Blok RA I No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara, setelah saksi Diyan Hudawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karyawan Fedex) sampai di tempat yang dituju datang seorang laki — laki mengambil barang kiriman dari saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) dan setelah saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) pergi saksi II Yusanto dan saksi Yudi Hendra (anggota polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki — laki yang mengambil kiriman paket tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan paket kiriman tersebut dibuka untuk memastikan isi paket tersebut yang didalamnya berisi sebuah kardus berisi 17 bungkus kotak kecil yang berisi pipa water filetr (pipa saringan air) merk "healty" yang didalamnya berisi masing — masing 1 bungkus plastic bubuk kristal warna putih kecoklatan kemudian dilakukan test menggunakan Narcotest diketahui hasilnya sementara positif Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 1004,2 gram dan setelah diinterogasi seorang laki — laki tersebut adalah terdakwa Denny Firmansyah, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNN untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Denny Firmansyah menerima paket kiriman barang berupa Narkotika jenis Shabu sudah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di Jl. Pademangan III Gang 22 Pademangan Jakarta Utara atas perintah Dony (DPO) dengan imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 terdakwa menerima paket di Depan Indomaret Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dengan imbalan Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) atas perintah Jimmy (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.808 B III/ 2012 UPT. Lab. UJI Narkoba tanggal 06 Februari 2012, Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Denny Firmansyah dengan berat netto 38,7879 gram berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2184 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2813 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3159 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3707 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2724 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2060 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2754 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2820 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3186 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2715 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2932 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3267 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2657 gram.
1 (satu) bungkus plastik bening berkode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2826 gram. 2,2385 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2748 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2942 gram.
- adalah benar **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti** seberat netto 35,8155 gram:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0757 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1032 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1421 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1860 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1028 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0313 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9723 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9714 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1854 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1052 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1341 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2126 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0430 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1870 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0854 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1037 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1743 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo

Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa DENNY FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Depan Indomaret Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 saksi Yudi Hendra mendapat informasi dari petugas Bea Cukai yaitu saksi Dhewa Aqsa perihal adanya barang kiriman yang dicurigai didalamnya berisi Narkotika dari pengirim nama : Tori Brama Alamat Hotel Priyar NR Marthanda Varma Bridge Aluva Cochin — 683101 No. HP. 9811520796 kepada pihak penerima nama : Denny Setiawan Alamat Jl. Boulevard Raya Blok RA I No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara Kode Pos 14350 No. HP. (021) 44508902, dan barang kiriman tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman FedEx. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 pukul 08.00 Wib saksi II Yusanto bersama dengan saksi Yudi Hendra melakukan koordinasi dengan pihak kantor Fedex di Jl. Prof. Dr. Satrio Kay. 7 Setia Budi Jakarta Selatan yang diterima oleh saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) untuk melakukan controlled Delivery / penyerahan dibawah pengawasan terhadap barang kiriman tersebut. Selanjutnya saksi II Yusanto dan saksi Yudi Hendra (anggota polisi) bersama dengan saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) melakukan pengawasan Controlled Delivery ke alamat yang tertera penerimanya yaitu Jl. Boulevard Raya Blok RA I No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara, setelah saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) sampai di tempat yang dituju datang seorang laki — laki mengambil barang kiriman dari saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) dan setelah saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) pergi saksi II Yusanto dan saksi Yudi Hendra (anggota polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki — laki yang mengambil kiriman paket tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan paket kiriman tersebut dibuka untuk memastikan isi paket tersebut yang didalamnya berisi sebuah kardus berisi 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak kecil yang berisi pipa water filetr (pipa saringan air) merk "healty" yang didalamnya berisi masing — masing 1 bungkus plastic bubuk kristal warna putih kecoklatan kemudian dilakukan test menggunakan Narcotest diketahui hasilnya sementara positif Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 1004,2 gram dan setelah diinterogasi seorang laki — laki tersebut adalah terdakwa Denny Firmansyah, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNN untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Denny Firmansyah menerima paket kiriman barang berupa Narkotika jenis Shabu sudah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di Jl. Pademangan III Gang 22 Pademangan Jakarta Utara atas perintah Dony (DPO) dengan imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 terdakwa menerima paket di Depan Indomaret Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dengan imbalan Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) atas perintah Jimmy (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.808 B III/ 2012 UPT. Lab. UJI Narkoba tanggal 06 Februari 2012, Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Denny Firmansyah dengan berat netto 38,7879 gram berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2184 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2813 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3159 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3707 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2724 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2060 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2754 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2820 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3186 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2715 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2932 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3267 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2657 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2826 gram.
- 2,2385 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2748 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2942 gram.

adalah benar **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti** seberat netto 35,8155 gram:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0757 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1032 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1421 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1860 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1028 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0313 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9723 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9714 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1854 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1052 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1341 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2126 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0430 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1870 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0854 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1037 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1743 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2)

Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa DENNY FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 02 Februari

2012 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari

tahun 2012, bertempat di Depan Indomaret Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara

atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan

hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 saksi Yudi Hendra mendapat informasi dari petugas Bea Cukai yaitu saksi Dhewa Aqsa perihal adanya barang kiriman yang dicurigai didalamnya berisi Narkotika dari pengirim nama : Tori Brama Alamat Hotel Priyar NR Marthanda Varma Bridge Aluva Cochin — 683101 No. HP. 9811520796 kepada pihak penerima nama : Denny Setiawan Alamat Jl. Boulevard Raya Blok RA I No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara Kode Pos 14350 No. HP. (021) 44508902, dan barang kiriman tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman FedEx. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 pukul 08.00 Wib saksi II Yusanto bersama dengan saksi Yudi Hendra melakukan koordinasi dengan pihak kantor Fedex di Jl. Prof. Dr. Satrio Kay. 7 Setia Budi Jakarta Selatan yang diterima oleh saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) untuk melakukan controlled Delivery / penyerahan dibawah pengawasan terhadap barang kiriman tersebut. Selanjutnya saksi II Yusanto dan saksi Yudi Hendra (anggota polisi) bersama dengan saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) melakukan pengawasan Controlled Delivery ke alamat yang tertera penerimanya yaitu Jl. Boulevard Raya Blok RA I No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara, setelah saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) sampai di tempat yang dituju datang seorang laki — laki mengambil barang kiriman dari saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) dan setelah saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) pergi saksi II Yusanto dan saksi Yudi Hendra (anggota polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki — laki yang mengambil kiriman paket tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan paket kiriman tersebut dibuka untuk memastikan isi paket tersebut yang didalamnya berisi sebuah kardus berisi 17 bungkus kotak kecil yang berisi pipa water filetr (pipa saringan air) merk "healty" yang didalamnya berisi masing — masing 1 bungkus plastic bubuk kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan kemudian dilakukan test menggunakan Narcotest diketahui hasilnya sementara positif Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 1004,2 gram dan setelah diinterogasi seorang laki — laki tersebut adalah terdakwa Denny Firmansyah, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNN untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Denny Firmansyah menerima paket kiriman barang berupa Narkotika jenis Shabu sudah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di Jl. Pademangan III Gang 22 Pademangan Jakarta Utara atas perintah Dony (DPO) dengan imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 terdakwa menerima paket di Depan Indomaret Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dengan imbalan Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) atas perintah Jimmy (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.808 B III/ 2012 UPT. Lab. UJI Narkoba tanggal 06 Februari 2012, Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Denny Firmansyah dengan berat netto 38,7879 gram berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2184 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2813 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3159 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3707 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2724 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2060 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2754 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2820 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3186 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2715 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2932 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3267 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2657 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2826 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2385 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2748 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2942 gram.

adalah benar **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61**

Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti seberat netto 35,8155 gram:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0757 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1032 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1421 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1860 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1028 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0313 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9723 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9714 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1854 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1052 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1341 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2126 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0430 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1870 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0854 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1037 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1743 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) kardus yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus kotak kecil yang berisi pipa walter filter (pipa saringan air) merk “ healthy “ yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bubuk kristal warna putih kecoklatan yang diduga Narkotika jenis Amphetamin (sabu) dengan berat brutto 1004.2 seribu empat koma dua) gram , dengan berat netto 38,7879 gram berupa perincian :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2184 gram ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,813 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3159 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3707 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2724 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2060 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2754 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2820 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3186 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2715 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2932 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3267 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2657 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2826 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2385 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2748 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2942 gram ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar HAWB No. 4799 8019 a/n Consigne Denny Setiawan s/d Jl. Boulevard Raya Blok BA 1 No. 19 Kelapa Gading Hibrida , Jakarta Utara, Indonesia ;
3. 1 (satu) lembar Invoice No Id-253 tanggal 25 Januari 2012 a/n Consigne Denny Setiawan d/a Jl. BA Bulevard Raya Blok 1 No. 19 , Kelapa Gading, Jakarta Utara , Indonesia ;
4. 1 (satu) lembar delivery sheet FEDEX atas paket kiriman dengan HAWB Nomor : 4799 3718 8019 a/n Consigne Denny Setiawan ,
5. 1 (satu) lembar Official Receipt (Bukti Pembayaran) No. 1736073 total Rp. 358.000,- ;
6. 1 (satu) buah HP CDMA Merk Nokia tipe 2505 warna Pink berikut sim card Flexy dengan No. 021 44508902 ;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hijau No.Pol B6496 SJZ No Rangka MH4KA110C1KPH4869 No Mesin KA110EE254716 atas nama Tjong Sui Moi alamat Jl. Budi Mulia Rt. 7/4 PAD BRT JU ;
8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor kawasan Kaze R warna hijau No.Pol B 6496 SJZ No Rangka MH4KA110C1KPH4869 No Mesin KA110EE254716 atas nama Tjong Sui Moi alamat Jl. Budi Mulia Rt. 7/4 PAD BRT JU ;
9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hijau No Pol B 6496 SJZ ;
10. Secarik kertas bergambar merk minuman kuku bima ener-G yang tertuliskan alamat penerima paket Jl. Boulevard Raya Blok 1 No. 19 Kelapa Gading Hibrida , Jakarta Utara Kode pos 14350 No. Hp 021 44508902

Tetap terlampir dalam berkas ;

11. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-

12. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,-

13. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi , masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEWA AQSA HUTAMA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi bekerja sebagai PNS Bea dan Cukai jabatan saksi petugas X-Ray Cargo Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten ;
 - bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadp paket kardus bungkus kotak besar a/n Denny Setiawan a/s Jl. Boulevard Raya Blok A BA 1 No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara Indonesia dan setelah saksi periksa kardus bungkus kotak besar yang diduga berisi Narkotika jenis kristal yang dikirim melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan jasa kiriman DHL dan saksi segera melaporkan kepada petugas BNN yang bernama Iptu Yudi Hendra ;

- bahwa paket berupa barang kardus besar tersebut berasal dari pengirim dengan nama : Tori Brama alamat Hotel Priyar N.R Marthanda Varma Bridge Aluva Cochin – 683101 No. HP : 98115220796 dan penerima a/n : Denny Setiawan d/a Jl. Boulevard Raya Blok BA 1 No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara Indonesia. Berdasarkan HAWB No. 4799 3718 8019 yang telah saksi periksa dengan X-Ray dan diduga didalamnya terdapat Narkotika ;

2. Saksi YUSANTO , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi BNN (Badan Narkotika Nasional).
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENNY FIRMANSYAH pelaku tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Depan Indomaret Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal mendapat informasi dari petugas Bea Cukai yang bernama Dhewa Aqsa perihal adanya barang kiriman yang dicurigai di dalamnya berisi Narkotika dari pengirim Nama : Tori Brama bertempat di Hotel Priyar N.R Marthanda Varma Bridge Aluva Cochin-683101 No. Handphone 9811520796 kepada pihak penerima Nama : Denny Setiawan bertempat di Jalan Boulevard Raya Blok RA I No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara Kode Pos 14350 No. Handphone 44508902, yang mana barang kiriman tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman Fedex Jalan Prov. Dr. Satrio Kay.7 Setia budi Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan saksi Yudi Hendra melakukan koordinasi dengan pihak kantor Fedex Jalan Prov. Dr. Satrio Kay.7 Setia Budi Jakarta Selatan yang diterima oleh saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) untuk melakukan Controled Delivery/ penyerahan di bawah pengawasan terhadap barang kiriman tersebut, Kemudian saksi melakukan pengawasan Controled Delivery ke alamat yang tertera di pengiriman yaitu Jalan Boulevard Raya Blok RA I No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara, setelah saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) sampai di alamat yang dimaksud yaitu didepan Indomaret Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, datang seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki mengambil barang kiriman saksi Diyan Hudawan, setelah barang diterima dan selanjutnya saksi Diyan Hudawan pergi, saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengambil barang kiriman paketan tersebut dan diketahui laki-laki tersebut bernama terdakwa Denny Firmansyah.

- Bahwa saksi menerangkan barang bawaan berupa kardus yang berisi didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu Kristal di buka bersama-sama dengan di saksikan terdakwa Denny Firmansyah untuk memastikan isi didalamnya, selanjutnya dibuka dalam sebuah Kardus berisi 17 (tujuh belas) bungkus kotak kecil yang berisi pipa walter filter (pipa saringan air) merk "Healty" yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bubuk Kristal warna putih kecoklatan kemudian dilakukan Test menggunakan Narcotest diketahui hasil sementara Positive Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA (shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang milik terdakwa oleh Polisi BNN guna proses lebih lanjut
 - Bahwa Setelah terdakwa ditangkap di depan Indomaret Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara saksi bersama dengan Tim nya menginterogasi terdakwa mengenai barang yang diterima dari Fedex milik siapa, akan dibawah kemana dan terdakwa menjawab barang tersebut milik terdakwa Jimmy (DPO) dan terdakwa Cuma disuruh mengambil dan menerima paket tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan adanya pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi memerintah kepada terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa Jimmy (DPO) melalui SMS bahwa barang telah terdakwa terima tetapi hingga malam hari tidak ada jawaban atau respon dari terdakwa Jimmy (DPO)
 - Bahwa saksi menerangkan, terdakwa ketika ditangkap memiliki, menguasai dan atau membawa narkotika jenis kristal tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
3. Saksi DIYAN HUDAWAN , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Fedex bertugas sebagai sebagai pengantar barang kepada kepada konsumen ;
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 saksi mengantarkan paket kardus bungkus kotak besar a/n Denny Setiawan dengan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Boulevard Raya Blok BA 1 No. 19 Kelapa Gading Hibryda Jakarta Utara ;

- bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa isi kardus tersebut, setelah diberitahu oleh penyidik BNN baru saksi tahu kalau dus tersebut diduga Narkotika ;
- bahwa setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi menghubungi nomor telepon yang tertera di surat pengirim dan diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya atas permintaan Terdakwa paket akan diserahkan di depan indomaret Jl. Boulevard Raya ;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 jam 11.00 saksi menghubungi Terdakwa kemudian jam 11.50 saksi dengan menggunakan mobil jasa pengiriman FedEx menemui terdakwa di depan Indomaret Kelapa Gading. Setelah sampai di depan Indomaret Jl. Boulevard Raya , saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ia sudah berada di depan indomaret , selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah memastikan kalau itu adalah Terdakwa maka saksi menyerahkan paket tersebut dan Terdakwa menerima dan menandatangani kwitansi pembayaran jasa pengiriman barang dan setelah itu saksi pergi , tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh penyidik BNN berikut barang bukti berupa paket kardus besar yang diduga berisi Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari BNN sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis kristal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Depan Indomaret Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa barang bawaan kardus yang berisi didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu Kristal di buka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan di saksikan terdakwa, selanjutnya dibuka dalam sebuah Kardus berisi 17 (tujuh belas) bungkus kotak kecil yang berisi pipa walter filter (pipa saringan air) merk "Healty" yang di dalamnya berisi masingmasing 1 (satu) bungkus plastic bubuk Kristal warna putih kecoklatan.

- Bahwa terdakwa mengakui menerima paket kiriman barang berupa Narkotika jenis shabu sudah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di Jl. Pademangan III Gang 22 Pademangan Jakarta Utara atas perintah Dony (DPO) dengan imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 terdakwa menerima paket di Depan Indomaret Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dengan imbalan Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) atas perintah Jimmy (DP0);
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap memiliki, menguasai dan atau membawa narkotika jenis kristal tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau isntansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas :

Primair : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair : Pasal 113 ayat 1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah Person sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dan bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa DENNY FIRMANSYAH adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku. Dalam persidangan, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa benar ia bernama DENNY FIRMANSYAH dan membenarkan pula dirinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu tidak ada ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis;

Bahwa terdakwa adalah seorang Tukang parkir dan selama persidangan tidak ditemukan fakta, bahwa terdakwa memiliki izin atau bentuk dispensasi lain dari pejabat yang ber

wen

ang, mengenai hal yang berhubungan dan berkaitan dengan Narkotika jenis Heroin. Dengan demikian, apabila terdakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana akan di buktikan dalam unsur selanjutnya, maka unsur ini secara otomatis terbukti ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Depan Indomaret Jl. Bulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara.

Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal mendapat informasi dari petugas Bea Cukai yang bernama Dhewa Aqsa perihal adanya barang kiriman yang dicurigai di dalamnya berisi Narkotika dari pengirim Nama : Tori Brama bertempat di Hotel Priyar N.R Marthanda Varma Bridge Aluva Cochin-683101 No. Handphone 9811520796 kepada pihak penerima Nama : Denny Setiawan bertempat di Jalan Bulevard Raya Blok RA I No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara Kode Pos 14350 No. Handphone 44508902, yang mana barang kiriman tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman Fedex Jalan Prov. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Kay.7 Setia budi Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan saksi Yudi Hendra melakukan koordinasi dengan pihak kantor Fedex Jalan Prov. Dr. Satrio Kay.7 Setia Budi Jakarta Selatan yang diterima oleh saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) untuk melakukan Controled Delivery/ penyerahan di bawah pengawasan terhadap barang kiriman tersebut, Kemudian saksi melakukan pengawasan Controled Delivery ke alamat yang tertera di pengiriman yaitu Jalan Boulevard Raya Blok RA I No. 19 Kelapa Gading Hibrida Jakarta Utara, setelah saksi Diyan Hudawan (karyawan Fedex) sampai di alamat yang dimaksud yaitu didepan Indomaret Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, datang seorang laki-laki mengambil barang kiriman saksi Diyan Hudawan, setelah barang diterima dan selanjutnya saksi Diyan Hudawan pergi, saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengambil barang kiriman paketan tersebut dan diketahui laki-laki tersebut bernama terdakwa Denny Firmansyah.

Bahwa saksi menerangkan barang bawaan berupa kardus yang berisi didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu Kristal di buka bersama-sama dengan di saksikan terdakwa Denny Firmansyah untuk memastikan isi didalamnya, selanjutnya dibuka dalam sebuah Kardus berisi 17 (tujuh belas) bungkus kotak kecil yang berisi pipa walter filter (pipa saringan air) merk "Healty" yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bubuk Kristal warna putih kecoklatan kemudian dilakukan Test menggunakan Narcotest diketahui hasil sementara Positive Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA (shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang milik terdakwa oleh Polisi BNN guna proses lebih lanjut

Bahwa Setelah terdakwa ditangkap di depan Indomaret Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara saksi bersama dengan Tim nya menginterogasi terdakwa mengenai barang yang diterima dari Fedex milik siapa, akan dibawah kemana dan terdakwa menjawab barang tersebut milik terdakwa Jimmy (DPO) dan terdakwa Cuma disuruh mengambil dan menerima paket tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan adanya pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi memerintah kepada terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa Jimmy (DPO) melalui SMS bahwa barang telah terdakwa terima tetapi hingga malam hari tidak ada jawaban atau respon dari terdakwa Jimmy (DPO) ;

- Bahwa terhadap Narkotika tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Krim No. 80B /II/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 06 Februari 2012 dengan



kesimpulan : kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 1 No.1 , kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 2 No.2 , kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 3 No.3 dan kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 4 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 5 No. 5, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 6 No.6, Kristal warna putih didalam bungkus plastic berkode 7 No. 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 8 No. 8 , kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 9 No. 9 , kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 10 No. 10, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 11 No. 11, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 12 No.12 , kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 13 No. 13, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 14 No.14, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 15 No.15 , kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 16 No. 16, dan kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode 17 No. 17 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika , Oleh karena itu unsur ketiga ini terbukti, maka unsur kedua juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus kotak kecil yang berisi pipa walter filter (pipa saringan air) merk “ healthy “ yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bubuk kristal warna putih kecoklatan yang diduga Narkotika jenis Amphetamin (sabu) dengan berat brutto 1004.2 seribu empat koma dua) gram , dengan berat netto 38,7879 gram berupa perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2184 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,813 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3159 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3707 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2724 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2060 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2754 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2820 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3186 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2715 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2932 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3267 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2657 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2826 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2385 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2748 gram ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2942 gram ,
- 1 (satu) buah HP CDMA Merk Nokia tipe 2505 warna Pink berikut sim card Flexy dengan No. 021 44508902 ;

dan

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hijau No.Pol B6496 SJZ No Rangka MH4KA110C1KPH4869 No Mesin KA110EE254716 atas nama Tjong Sui Moi alamat Jl. Budi Mulia Rt. 7/4 PAD BRT JU ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor kawasan Kaze R warna hijau No.Pol B 6496 SJZ No Rangka MH4KA110C1KPH4869 No Mesin KA110EE254716 atas nama Tjong Sui Moi alamat Jl. Budi Mulia Rt. 7/4 PAD BRT JU ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hijau No Pol B 6496 SJZ ;

karena milik adik terdakwa maka masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,-
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,-

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang digunakan untuk melakukan kejahatan , maka semua barang bukti tersebut diatas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk Negara ;

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar HAWB No. 4799 8019 a/n Consigne Denny Setiawan s/d Jl. Boulevard Raya Blok BA 1 No. 19 Kelapa Gading Hibrida , Jakarta Utara, Indonesia ;
- 1 (satu) lembar Invoice No Id-253 tanggal 25 Januari 2012 a/n Consigne Denny Setiawan d/a Jl. BA Bulevard Raya Blok 1 No. 19 , Kelapa Gading, Jakarta Utara , Indonesia ;
- 1 (satu) lembar delivery sheet FEDEX atas paket kiriman dengan HAWB Nomor : 4799 3718 8019 a/n Consigne Denny Setiawan ,
- 1 (satu) lembar Official Receipt (Bukti Pembayaran) No. 1736073 total Rp. 358.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secarik kertas bergambar merk minuman kuku bima ener-G yang tertuliskan alamat penerima paket Jl. Boulevard Raya Blok 1 No. 19 Kelapa Gading Hibrida , Jakarta Utara Kode pos 14350 No. Hp 021 44508902

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk berkas perkara semua barang bukti tersebut semuanya harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa , maka pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka pidana dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **DENY FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ ;
- Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar terhadap barang bukti yang berupa :
 1. 1 (satu) kardus yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus kotak kecil yang berisi pipa walter filter (pipa saringan air) merk “ healthy “ yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bubuk kristal warna putih kecoklatan yang diduga Narkotika jenis Amphetamin (sabu) dengan berat brutto 1004.2 seribu empat koma dua) gram , dengan berat netto 38,7879 gram berupa perincian :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2184 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,813 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3159 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3707 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2724 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2060 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2754 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2820 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3186 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2715 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2932 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3267 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2657 gram ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2826 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2385 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2748 gram ,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2942 gram ,
2. 1 (satu) buah HP CDMA Merk Nokia tipe 2505 warna Pink berikut sim card Flexy dengan No. 021 44508902 ;

masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. 1 (satu) lembar HAWB No. 4799 8019 a/n Consigne Denny Setiawan s/d Jl. Boulevard Raya Blok BA 1 No. 19 Kelapa Gading Hibrida , Jakarta Utara, Indonesia ;
4. 1 (satu) lembar Invoice No Id-253 tanggal 25 Januari 2012 a/n Consigne Denny Setiawan d/a Jl. BA Bulevard Raya Blok 1 No. 19 , Kelapa Gading, Jakarta Utara , Indonesia ;
5. 1 (satu) lembar delivery sheet FEDEX atas paket kiriman dengan HAWB Nomor : 4799 3718 8019 a/n Consigne Denny Setiawan ,
6. 1 (satu) lembar Official Receipt (Bukti Pembayaran) No. 1736073 total Rp. 358.000,- ;
7. Secarik kertas bergambar merk minuman kuku bima ener-G yang tertuliskan alamat penerima paket Jl. Boulevard Raya Blok 1 No. 19 Kelapa Gading Hibrida , Jakarta Utara Kode pos 14350 No. Hp 021 44508902

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hijau No.Pol B6496 SJZ No Rangka MH4KA110C1KPH4869 No Mesin KA110EE254716 atas nama Tjong Sui Moi alamat Jl. Budi Mulia Rt. 7/4 PAD BRT JU ;
9. 1 (satu) buah STNK sepeda motor kawasan Kaze R warna hijau No.Pol B 6496 SJZ No Rangka MH4KA110C1KPH4869 No Mesin KA110EE254716 atas nama Tjong Sui Moi alamat Jl. Budi Mulia Rt. 7/4 PAD BRT JU ;
10. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hijau No Pol B 6496 SJZ ;

masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-
12. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,-
13. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,-

masing-masing Dirampas untuk Negara ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA tanggal 24 Januari 2012 oleh kami : PURWANTO.SH sebagai Hakim Ketua , ANNA ANDANAWARIH.SH.M.Hum dan H.MUZAINI ACHMAD. SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh Hj.ERNI.SH Panitera Pengganti , SAPTONO. SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.MUZAINI ACHMAD.SH.MH

PURWANTO. SH

ANNA ANDANAWARIH.SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I. SH